

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA CONTEMPT OF COURT  
DIKAITKAN DENGAN ASAS KEMERDEKAAN PERS**



Oleh :

**NOVRIANSYAH**

**02033100278**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM SORE  
PALEMBANG**

**2007**



4847/4850 PLG

S  
2015-023 407

nov

P

C-09041  
2007

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA CONTEMPT OF COURT**

**DIKAITKAN DENGAN ASAS KEMERDEKAAN PERS**



Oleh :

**NOVRIANSYAH**

**02033100278**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM SORE  
PALEMBANG**

**2007**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *CONTEMPT OF COURT*  
DIKAITKAN DENGAN ASAS KEMERDEKAAN PERS**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **NOVRIANSYAH**  
**NIM** : **02033100278**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Fakultas** : **Hukum Sore Universitas Sriwijaya**

**Palembang, 19 November 2007**

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Ruben Acmad, S.H., M.H.**

**NIP. 130 989 244**



**Malkian Elvani, S.H.**

**NIP. 141 470 620**




**Telah diuji dan lulus pada:**

**Hari : Sabtu**

**Tanggal : 24 November 2007**

**Tim Penguji**

1. **Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.Hum.**
2. **Sekretaris : Abdullah Gofar, S.H., M.Hum.**
3. **Anggota : Ruben Achmad, S.H., M.H.**

(  )  
(  )  
(  )

**Palembang, 24 November 2007**

**Mengetahui,**

**Dekan**





**H. M. Rasvid Ariman, S.H., M.H.**

**NIP. 130 604 256**



**MOTTO:**

**Nothing goods comes easy**

**Terjemahan: Tidak ada (sesuatu) yang datang dengan mudah**

**[Penulis]**

**Kupersembahkan untuk:**

**- Bos dan Mom tercinta**

**- Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya..

Adapun judul skripsi ini adalah **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *CONTEMPT OF COURT* DIKAITKAN DENGAN ASAS KEMERDEKAAN PERS”**.

Skripsi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat-sarjana Strata-1 (S-1) pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya, Jurusan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk dan nasehat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Badia Parizade, M.B.A, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkian Elvani, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.



4. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan keikhlasan dalam memberikan bimbingan, didikan maupun bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
7. Bagian Akademik Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya yang telah memperlancar proses penulisan skripsi ini.
8. Bos dan Mom serta saudari-saudari penulis yang telah memberikan kehidupan terbaik dan terindah, serta terima kasih buat dukungan moril dan materiilnya selama penulisan skripsi ini (love you all..).
9. Teman-teman penulis: Adit (thanks buat supportnya, gw ga' akan lupa sama pengorbanan lu..), Hafiz (bro, cita-cita dan mimpi kita dikit lagi nyampe nih..), Yayak (thanks buat "back up"nya..), Ariel (thanks buat "perjalanan"nya..), Zaka (thanks karena udah bikin gw "pinter"..), Kholil, Kendi, Opeq dan semua teman-teman yang selalu peduli sama gw (you're the greatest!!).
10. Myu, sebagai inspirasi buat penulis.
11. Teman-teman angkatan 2003 di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penulisan skripsi ini.

Walapun penulis sudah berusaha menuangkan buah pikiran kedalam skripsi ini dengan sebaik-baiknya, namun sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, tentunya dalam metode penelitian maupun isinya masih terdapat kekurangan. Untuk penyempurnaan, kritik dan saran yang sifatnya membangun, penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Amin.

Palembang, 24 November 2007

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Novriansyah', written in a cursive style.

NOVRIANSYAH

02033100278



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Gambaran Umum Tentang Pers .....	13
1. Pers Menurut Beberapa Ahli Hukum .....	13
2. Pers Dalam Batasan Konstitusi dan Undang – Undang Pers .....	14
3. Fungsi dan Peran Pers Dalam Sistem Hukum Pers Nasional .....	19

B.	Gambaran Umum Tentang Kemerdekaan pers .....	24
1.	Kemerdekaan Pers Menurut Beberapa Ahli Hukum .....	24
2.	Kemerdekaan Pers Menurut Perundang – Undangan Nasional .....	26
3.	Kemerdekaan Pers Dalam Regulasi Internasional .....	28
C.	Gambaran Umum Tentang <i>Contempt of Court</i> .....	30
1.	Sejarah Perkembangan <i>Contempt of Court</i> .....	30
2.	Pengertian dan Istilah <i>Contempt of Court</i> Dalam Hukum Nasional .....	31
3.	Bentuk dan Ajaran <i>Contempt of Court</i> Dalam Hukum Nasional .....	34
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana <i>Contempt of Court</i> Yang Dikaitkan Dengan Asas Kemerdekaan Pers .....	40
B.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi di Dalam Penyelesaian Tindak Pidana <i>Contempt of</i> <i>Court</i> Yang Dilakukan Pers .....	59



<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran .....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan dan kemerdekaan Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tanpa intervensi dari pihak lain adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Sebagai *person* yang menjalankan fungsi yudikatif, Hakim dituntut untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya atas suatu peristiwa hukum yang diduga merupakan suatu tindak pidana.<sup>1</sup> Karena pertanggungjawaban Hakim terhadap putusan yang diberikan tidak hanya berlaku bagi dirinya sendiri, tapi juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kebebasan Hakim dari intervensi kekuasaan lain, dimana sebelumnya Hakim berada dibawah kekuasaan eksekutif (Menteri Hukum dan HAM), kini semakin mewujud seiring dengan munculnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kondisi ini sebagaimana diwujudkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "*Peradilan dilakukan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, alinea kedua: "*Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Guna memperkuat arah perubahan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman*".

Seiring dengan tuntutan reformasi, kebebasan tersebut kini diuji dalam benturannya dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum. Yang mana setahun kemudian, kebebasan tersebut pun kembali terusik dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang memberikan ruang gerak dan kebebasan kepada pers untuk melakukan pemberitaan seluas-luasnya.

Sebagaimana kita ketahui diantara cabang-cabang berfikir dan menyampaikan pendapat, yang terpenting adalah kebebasan pemberitaan dan penyiaran informasi serta hal-hal yang termasuk didalamnya seperti pers, percetakan dan distribusi.<sup>3</sup>

Menarik untuk dikaji bahwa akhir-akhir ini kita sering melihat baik secara langsung ataupun melalui media, suasana ruang sidang yang tak ubahnya seperti sebuah pasar tanpa aturan. Para pengunjung sidang terlihat berteriak-teriak, bertepuk tangan, memakai topeng dan bahkan melempar kursi ke arah Majelis Hakim. Tak jarang pula terlihat pemandangan "pertengkaran" seorang Penasehat Hukum dengan ketua Majelis Hakim, yang diakhiri dengan pengusiran Penasehat Hukum tersebut dari ruang persidangan.

Di lain waktu pada tahun 1986, Advokat senior Adnan Buyung Nasution juga pernah terjerat tuduhan pelecehan terhadap lembaga peradilan pada perkara Dharsono, dikarenakan komentar-komentarnya di majalah Tempo yang dinilai telah

---

<sup>3</sup> Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia; Studi Perbandingan Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern*, PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 120-121.

menggiring opini massa pada Pengadilan yang berpihak.<sup>4</sup> Kondisi tersebut bukanlah hal yang tabu dalam peradilan di Indonesia, bahkan makin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas.<sup>5</sup> Tindakan dan situasi itulah yang disebut sebagai *contempt of court*, dimana istilah ini pertama kali dikenal dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.<sup>6</sup>

Secara singkat, *contempt of court* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan baik secara aktif maupun pasif yang dilakukan baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan yang dianggap melecehkan atau merongrong kewibawaan Pengadilan.<sup>7</sup> Disini pelakunya bisa siapa saja, baik secara individu maupun bersama-sama dan tidak terbatas pada pencari dan penegak keadilan, tapi juga Terdakwa, Penasehat Hukum, Saksi, orang yang hadir dalam persidangan dan juga pers.

Dalam hal yang disebutkan terakhir, adalah menarik pendapat dari Oemar Seno Aji yang mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap Pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*sub judice rule*) adalah salah satu bentuk *contempt of court* yang dilakukan oleh pers.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPi), *Suatu Tinjauan Tentang Contempt of Court*, Artikel pada tanggal 9 Desember 2003, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), diakses tanggal 23 Mei 2007.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Penjelasan umum Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4, yaitu sebagai berikut:

*"Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court"*.

<sup>7</sup> Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-delik Terhadap Pelanggaran Contempt of Court*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hal. 10.

<sup>8</sup> Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPi), *Suatu Tinjauan Tentang Contempt of Court*, *Op cit.*

Pemberitaan yang umumnya dilakukan oleh insan pers (wartawan maupun pemilik usaha media massa) yang dimuat dalam media massa dari hasil peliputannya, tidak selalu berbuntut terpuaskannya konsumsi publik akan kebutuhan informasi dan hiburan (*entertainment*). Tak jarang subyek yang dilakukan pemberitaan oleh pers, menuntut balik pemberitaan tersebut terhadap pers atas tujuan fitnah, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan lain sebagainya.

Akibatnya selama lima tahun terakhir, dari 2003 sampai 2007, peringkat kebebasan pers Indonesia diantara negara-negara Asia Tenggara merosot ke posisi nomor lima. Sementara kedudukan terbaik bagi kebebasan pers di Asia Tenggara tahun ini dan juga tahun lalu, ditempati oleh negara yang belum lama lahir, Timor timur. Dan yang paling parah adalah putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan hukuman penjara bagi wartawan karena karya jurnalistiknya, juga menjadi salah satu pertimbangan yang menurunkan peringkat kebebasan pers di Indonesia.<sup>9</sup>

Kebebasan pers atau kemerdekaan pers adalah asas baru dalam dunia pers Indonesia. Pengertian tersebut terdapat dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang mendefinisikan kemerdekaan pers sebagai kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakkan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

---

<sup>9</sup> Kompas Cyber Media, *Kebebasan Pers Kita Merosot*, Berita pada tanggal 17 Desember 2006, [www.kompascybermedia.com](http://www.kompascybermedia.com), diakses tanggal 23 Mei 2007.



Singkat kata, pers bebas memberitakan apa saja yang dinilainya *fits to print*,<sup>10</sup> asal tidak bertentangan dengan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Adalah menarik pendapat dari wartawan senior Tempo sekaligus budayawan ternama, Goenawan Mohamad di Bab Pengantar buku karya Bill Kovach dan Tom Rosentiel berjudul Sembilan Elemen Jurnalisme, yang menyatakan bahwa:

*“Jurnalisme tidak bermula dan tidak berakhir dengan berita. Sikap ingin tahu adalah awal dan dasarnya, seperti sebuah batu pertama yang berlanjut menjadi fondasi sebuah lorong. Setelah itu jurnalisme menempuhnya dalam keadaan ruwet dan licin, yang membutuhkan bukan saja keterampilan dan kecerdikan, tapi juga kesediaan dan kemampuan untuk menjadi Polisi lalu lintas dan kemudian jadi Jaksa dan Hakim terhadap diri sendiri, yang awas terhadap pelanggaran. Terdakwa pertama memang bukan orang lain. Setelah berita ditulis dan dimuat, status terdakwa itu belum tentu selesai”<sup>11</sup>.*

Dalam dunia kewartawanan atau jurnalistik, ada dua kecendrungan studi bagaimana proses produksi berita dilihat. *Pertama*, adalah proses seleksi (*selectivity of news*). Wartawan di lapangan akan memilih peristiwa mana yang penting dan yang untuk tidak diberitakan. Proses ini mengandaikan seolah-olah ada realitas yang benar-benar riil ada diluar diri wartawan yang akan diseleksi dan dibentuk dalam sebuah

---

<sup>10</sup> Tjipta Lesmana, *Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Harus Berimbang*, Artikel pada tanggal 8 Oktober 2003, [www.sinarharapan.com](http://www.sinarharapan.com), diakses tanggal 23 Mei 2007.

<sup>11</sup> Maria Rita I. H., *Profesionalisme Pers Nasional Dalam Ancaman*, Artikel pada tanggal 7 September 2004, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), diakses tanggal 23 Mei 2007.

berita. *Kedua*, adalah pembentukan berita. Dalam perspektif ini, peristiwa dan realitas bukan diseleksi, melainkan sebaliknya, dibentuk dan dikreasikan oleh wartawan.<sup>12</sup>

Opini publik yang demikian terbentuk oleh kuatnya tekanan pemberitaan pers, membuat publik tidak lagi menghiraukan asas *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah. Opini publik yang terbentuk dari pemberitaan pers ini tentunya sedikit banyak mempengaruhi putusan Pengadilan dari obyektifitas dan netralitasnya sebagai perwujudan kekuasaan yudikatif yang independen dan hal itu berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap hukum dan aparat penegaknya.

Bagaimana pers mempertanggungjawabkan hasil pemberitaannya? Satu sisi kelemahan Undang-Undang Pers terlihat. Dalam Undang-Undang Pers, tidak dikenal adanya delik pers, yang ada hanyalah delik yang dilakukan oleh pers. Delik yang dimaksud, secara substansial hanya mengatur mengenai tindak pidana dalam hubungannya antara insan pers dengan subyek pemberitaan. Namun mengenai pelanggaran yang dilakukan pers dalam hal publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan dalam perkara tertentu yang membentuk opini publik terhadap suatu kasus di Pengadilan dan berdampak pula pada hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif, Undang-Undang Pers belum mengaturnya sebagai *contempt of court*. Padahal, inilah yang dikenal sebagai *trial by the press*, yang menurut Oemar Seno Aji sebagai salah satu bentuk *contempt of court* yang dilakukan oleh pers melalui pemberitahuan atau publikasi (pemberitaan).

---

<sup>12</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, LkiS, Yogyakarta, 2004, hal. 100-101.

Salah satu kasus yang muncul seiring dengan kebebasan pers yang kebablasan adalah pemberitaan sidang kasus korupsi dana non-budgeter Bulog (Badan Urusan Logistik) sebesar 40 milyar yang menimpa Akbar Tandjung di tahun 2001. Berbagai media dengan marak melakukan pemberitaan seputar kasus tersebut dengan headline “menghukum” terhadap oknum yang terlibat. Sebagai ilustrasi, harian *Rakyat Merdeka* dalam edisinya tanggal 8 Januari 2002 halaman pertama, memuat sebuah karikatur tentang Akbar Tandjung (mantan Ketua Umum Golongan Karya (Golkar), yang juga mantan Ketua DPR RI). Karikatur itu berupa gambar seseorang lelaki yang berdiri tanpa memakai baju dengan keringat bercucuran dengan wajah sedih; bagian kepala merupakan wajah Akbar Tandjung. Karikatur tersebut diberikan judul “*Akbar segera dihabisi, Golkar nangis darah*”<sup>13</sup>. Dengan adanya berita tersebut, secara tidak langsung pers sudah “memvonis” orang yang “diduga bersalah” melakukan kejahatan yang merugikan keuangan negara tersebut.

Maraknya pemberitaan yang dilakukan, baik oleh media cetak maupun elektronik, tak ayal membuat opini masyarakat (publik) kian terbentuk dan terakumulasi dalam berbagai bentuk aksi dan demonstrasi tanpa mengindahkan asas praduga tak bersalah, menegasikan Pengadilan sebagai institusi keadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Pengadilan. Hal ini secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi Hakim untuk membuat putusan yang obyektif dan netral. Dalam hal ini, kebanyakan pers memberikan adanya suatu tindak pidana dengan sekaligus memvonis orang yang disangka telah bersalah melakukan

---

<sup>13</sup> *Rakyat Merdeka* edisi 8 Januari 2002, hal. 1.

perbuatan tersebut, yang dapat membentuk opini masyarakat dan menimbulkan kesan negatif tentang orang tersebut<sup>14</sup>. Hal ini yang kemudian dikenal sebagai *trial by the press*. *Trial by the press* (diadili oleh pers) yaitu pemberitaan yang menyudutkan seseorang, padahal orang yang bersangkutan belum mengalami pemeriksaan secara hukum. Akan tetapi, pers yang bersangkutan dianggap telah mengadilinya.<sup>15</sup>

Dalam setiap negara yang menganut asas “The Rule of Law”, yang berhak menentukan seseorang bersalah atau tidak adalah Pengadilan atau Hakim.<sup>16</sup> Jaminan ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diktumnya berbunyi:

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

Asas yang dikenal sebagai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) ini mempunyai 2 (dua) tujuan. *Pertama*, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkaranya. *Kedua*, untuk memberikan arah dan pedoman bagi para petugas penegak hukum yang melakukan pemeriksaan perkara dan sekaligus membatasi tindakannya dalam melaksanakan pemeriksaan. Dalam hal yang kedua,

---

<sup>14</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Penerbit Alumni. Bandung, 1978, hal. 106.

<sup>15</sup> AS. Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita dan Feature*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2005, hal. 241.

<sup>16</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani., *Op cit*, hal. 106.

kepentingan Hakim adalah untuk menjaga independensi dan netralitas putusannya dari subyektifitas pemberitaan media.

Sebagai kekuasaan yang menjalankan fungsi peradilan, Hakim dituntut untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau kepentingan lain. Begitu pula dalam menjalankan kekuasaannya itu dalam proses di Pengadilan, Hakim harus bebas dari tindakan-tindakan pelecehan terhadap peradilan yang dapat dikatakan sebagai tindakan *contempt of court*.<sup>17</sup>

Atas permasalahan tersebut, saya sebagai penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *CONTEMPT OF COURT* DIKAITKAN DENGAN ASAS KEMERDEKAAN PERS”**.


## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang mendominasi tema penelitian ini:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *contempt of court* yang dikaitkan dengan asas kemerdekaan pers?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi upaya penegakannya?

---

<sup>17</sup> Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), *Suatu Tinjauan Tentang Contempt of Court*.  
*Op cit.*





### C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk meninjau mengenai pengaturan tindak pidana *contempt of court* menurut hukum pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara di Pengadilan, termasuk perangkat peradilan lainnya dan pengaruhnya terhadap pemberitaan di media massa sebagai wujud asas kemerdekaan pers.

Secara singkat tujuan penulis ini diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjawab bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *contempt of court* yang dikaitkan dengan asas kemerdekaan pers sebagai perlindungan hukum bagi Hakim dan perangkat peradilan lainnya dari tindakan *contempt of court* yang dilakukan oleh pers.
2. Untuk mengetahui dan menjawab faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi didalam penyelesaian tindak pidana *contempt of court* yang dilakukan pers.

Dengan penelitian ini, penulis bertujuan agar diperoleh sebuah pemahaman yang komprehensif mengenai tindak pidana *contempt of court* dan pengaturannya dalam hukum pidana Indonesia bagi kebebasan Hakim dari pengaruh pemberitaan di media massa ditinjau dari sudut pandang yuridis.

Penulis juga akan menggunakan penelitian ini sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana lengkap (komprehensif) Strata-1 (S-1) di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya pada Jurusan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, yaitu sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana *contempt of court* yang dilakukan oleh pers.
2. Kegunaan praktis, yaitu sebagai bahan acuan dalam penelitian lanjutan di bidang hukum Indonesia, khususnya dalam menanggulangi dan mencegah kasus *contempt of court*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi khasanah hukum Indonesia, terutama sekali kepada wacana pemenuhan kekosongan hukum bagi bentuk tindak pidana *contempt of court* yang dilakukan oleh pers sebagai wujud asas kemerdekaan pers yang dapat menjadi ancaman bagi obyektivitas dan netralitas Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang disusun berdasarkan:

1. Bahan Penelitian, terdiri dari:
  - a. Peraturan Perundang-undangan  
Meliputi peraturan perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan *contempt of court* dan kebebasan pers.

b. Peristiwa

Meliputi peristiwa-peristiwa dan fenomena yang berkaitan dengan praktek *contempt of court* dan kebebasan pers di Indonesia dan dampak globalnya terhadap netralitas Hakim dalam memutuskan suatu perkara.

c. Literatur-literatur

Terdiri dari buku-buku hukum pidana, hukum acara pidana, hukum tentang pers dan buku-buku yang terkait dengan kode etik jurnalistik dan ilmu komunikasi.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder (kepustakaan) dengan mempelajari buku, jurnal, majalah, makalah dan peraturan perundang-undangan nasional.

3. Metode Analisa Data

Data-data yang terakumulasi dari studi kepustakaan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mendapatkan data deskriptif teoritis analitis.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tidak hanya dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya, tapi juga melalui internet, perpustakaan daerah Palembang dan juga perpustakaan Mahkamah Agung, guna melengkapi bahan yang ada untuk menunjang penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku:

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1978. *Hukum dan Peradilan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Abidin, Wikrama I. 2005. *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Abrar, Ana Nadhya. 1993. *Pers Indonesia; Berjuang Menghadapi Perkembangan Masa*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Adji, Oemar Seno. 1990. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dharmawan, HCB. 2001. ed. *Dari Alun-Alun Timur Rangkasbitung Ke Medan Merdeka Utara Jakarta*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Eriyanto. 2004. *Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: Penerbit LkiS.
- Hamzah, Andi, (et..all). 1987. *Delik-delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Media Sarana Press.
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo. 1988. *Delik-delik Terhadap Pelanggaran Contempt of Court*. Jakarta: Penerbit: Sinar Grafika.
- Jeumpa, Ida Keumala. 2000. *Tindak Pidana Contempt of Court dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Suatu Tinjauan Yuridis Normatif, Tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2005. *Jurnalistik; Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Lesmana, Tjipta. 2005. *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers; Antara Indonesia dan Amerika*. Jakarta: Penerbit Erwin-Rika Press.
- Luwarso, Lucas, (penyunting). 2003. *Kebebasan Pers dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Dewan Pers dan Lembaga Informasi Nasional.
- Mahmassani, Subhi. 1993. *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia; Studi Perbandingan Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern*. Jakarta: Penerbit PT. Tintamas Indonesia.
- Pangaribuan, Luhut M. P. 2002. *Advokat dan Contempt of Court*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Puspa, Yan Pramadya. 1997. *Kamus Hukum*. Semarang: Penerbit Aneka Ilmu.
- Simorangkir, JCT. 1980. *Hukum dan Kebebasan Pers*. Bandung: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta.
- Sumadiria, AS. Haris. 2005. *Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita dan Feature*. Bandung: Penerbit Simbiosis Rekatama Media.

## **2. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP).



Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).

Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

PAH I BP-MPR Tahun 2003.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

### **3. Sumber Internet:**

Assegaf, Inayah. 2004. *Vonis Akbar: Bersalah atau Bebas?* Artikel pada tanggal 6 Mei. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

Cyber Media, Kompas. 2006. *Kebebasan Pers Kita Merosot*. Berita pada tanggal 17 Desember. [www.kompascybermedia.com](http://www.kompascybermedia.com).

I. H., Maria Rita. 2004. *Profesionalisme Pers Nasional Dalam Ancaman*. Artikel pada tanggal 7 September 2004. [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com).

Lesmana, Tjipta. 2003. *Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Harus Berimbang*. Artikel pada tanggal 8 Oktober. [www.sinarharapan.com](http://www.sinarharapan.com).

R., IB. Erwin. 2003. *Kebutuhan UU Contempt of Court*. Artikel pada tanggal 22 Agustus. [www.indoregulation.com](http://www.indoregulation.com).

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPi). 2003. *Suatu Tinjauan Tentang Contempt of Court*. Artikel pada tanggal 9 Desember. [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com).

**4. Surat Kabar:**

Harian Umum Rakyat Merdeka, 8 Januari 2002.

Harian Umum Kompas edisi 9 September 2005.